

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan terhadap hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dalam meningkatkan perlindungan terhadap pekerja outsourcing sesuai prinsip hukum Islam dan hukum positif.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konsep pengupahan karyawan outsourcing dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 menekankan perlindungan terhadap hak-hak pekerja outsourcing melalui ketentuan mengenai upah minimum, struktur dan skala upah, serta jaminan sosial. UU ini secara normatif telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun masih ditemukan tantangan dalam implementasinya seperti kurangnya pengawasan, ketimpangan upah, dan ketidakpastian kontrak kerja.
2. Dalam perspektif hukum Islam, pengupahan dalam sistem outsourcing dapat dianalisis melalui akad ijarah, yang menekankan kejelasan kontrak, keadilan upah, dan perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja. Prinsip-prinsip seperti *ujrah mitsil*, larangan *gharar*, dan pemenuhan hak pekerja sesuai dengan kesepakatan menjadi dasar penting dalam menjamin keadilan dalam hubungan kerja. Perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam menunjukkan adanya titik temu dalam hal perlindungan hak pekerja, meskipun hukum Islam lebih menekankan dimensi etis dan spiritual

dalam praktik pengupahan. UU Nomor 6 Tahun 2023 dapat mengambil inspirasi dari prinsip akad ijarah dalam menyempurnakan regulasi, khususnya dalam aspek transparansi, keadilan, dan pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah :

1. Untuk Pemerintah dan Pembuat Kebijakan :
 - a. Memperkuat pengawasan terhadap perusahaan outsourcing agar hak-hak pekerja outsourcing benar-benar terlindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Mengevaluasi kembali regulasi terkait outsourcing, khususnya mengenai sistem pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.
 - c. Mempertimbangkan integrasi konsep akad ijarah dalam sistem ketenagakerjaan guna memastikan transparansi kontrak kerja dan keseimbangan hak pekerja.
2. Untuk Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja:
 - a. Mengutamakan transparansi dalam perjanjian kerja, termasuk kejelasan hak dan kewajiban pekerja outsourcing agar sesuai dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif.
 - b. Menyesuaikan sistem pengupahan dengan standar *ujrah mitsil* sehingga pekerja outsourcing mendapatkan upah yang setara dengan pekerja tetap untuk pekerjaan yang sama.

3. Untuk Pekerja Outsourcing:

- a. Meningkatkan pemahaman terhadap hak-hak ketenagakerjaan, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, agar dapat memperjuangkan kesejahteraan secara lebih optimal.
- b. Melakukan advokasi melalui serikat pekerja untuk memastikan bahwa regulasi pengupahan benar-benar diterapkan secara adil.